

ABSTRAK

Pernikahan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi syarat formil dan materiel. Salah satu syarat materiel pernikahan adalah apabila kedua belah pihak sudah mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketentuan terkait dengan batas usia minimal ini dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Cilacap tercatat cukup banyak. Sebagian besar permohonan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan serta adanya kondisi lain di mana anak dari pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, sudah pernah berhubungan badan, sudah bertunangan, bahkan sudah melahirkan anaknya di luar nikah. Selain itu, adanya revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang menaikkan syarat batas usia minimal menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi kedua calon mempelai, ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Cilacap.

Dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, tentunya Hakim memiliki pertimbangan. Salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan adalah selalu mengutamakan kemaslahatan bersama. Walaupun tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan, namun hampir 94 % dari jumlah seluruh permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2017 – 2019 telah dikabulkan oleh Hakim di wilayah Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah